

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang potensial untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikannya tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Waluyo dan Wirawan, 2000:2)

Ditengah kondisi indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi yang mana hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak terhadap terciptanya krisis ekonomi global yang makin memperburuk situasi ekonomi di Indonesia. Berfluktuasinya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kenyataannya di tengah situasi Indonesia dewasa ini tidak stabil, pembangunan tetap harus berjalan dan

permasalahan-permasalahan baik di bidang ekonomi ataupun di bidang lain harus segera diatasi dengan cepat dan tepat demi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Rima Naomi Pangemanan, 2013)

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri (Jessica Novia Susanto, 2013)

Penerimaan dari sektor pajak selalu menjadi primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Peran penerimaan pajak dalam mengisi APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dalam rangka pembangunan nasional sangat penting dan sangat strategis. Besarnya peranan pajak yang demikian kiranya perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah dilakukan dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk menimbulkan kesadaran dan kepatuhan setiap warga negara untuk ambil bagian dalam pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang mana kebijakan ini berupaya untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dalam sektor pajak dan kebijakan ini mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Direktorat

Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012** yang berlaku mulai 27 Februari 2012. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. (Fitri Mayang Sari Marbun, 2013)

Kebijakan tersebut sangat mendukung pelaksanaan *self assessment* secara murni dan konsisten dimana wajib pajak tersebut dipercaya untuk mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menghitung pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan kondisi seperti ini terkadang dalam membayar pajak terdapat penyimpangan yang terjadi didalamnya pelaksanaannya, dimana potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi *taxpayers behavior* (Sony Devano dkk, 2006) (sumber: www.bsc-taxconsulting.com) dan hal tersebutlah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemugutan pajak selain itu Direktorat Jenderal Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan negara tersebut harus bekerja ekstra untuk mencapai target penerimaan tercapai.

Melihat kondisi di atas maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak. Kegiatan

ekstensifikasi pajak dilaksanakan dalam kaitannya dengan tugas-tugas dinas perpajakan dengan para wajib pajak yang dilakukan melalui sosialisasi secara intensif ke berbagai pihak terkait.

Ekstensifikasi pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran Wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Dirjen Pajak. Kemudian dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan intensifikasi pajak. Oleh karena itu kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah merupakan upaya dan langkah awal untuk meningkatkan pendapatan negara dari segi pajak. Dimana pemerintah menginginkan agar pada tahun 2014 jumlah Wajib pajak yang terdaftar berjumlah 40 – 50 juta jiwa. Usaha ini dilakukan agar setiap masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar mereka dapat melihat gambaran untuk jumlah pajak terutang.

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Alasan pemilihan penerimaan pajak penghasilan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikarenakan kurangnya kesadaran diri sendiri untuk mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi untuk wajib pajak baru terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan hal yang berharga dimana penulis mendapatkan pengetahuan mengenai teori-teori didalam perpajakan dan juga mengetahui mengenai kegiatan ekstensifikasi untuk melihat atau mengukur tingkat penerimaan pajak penghasilan.
2. Bagi Instansi Terkait, sebagai bahan informasi pelengkap dan juga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kegiatan ekstensifikasi yang terjadi.
3. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.